

**KETENTUAN PENILAIAN /*DESK EVALUATION* PROPOSAL BARU
PENELITIAN DESENTRALISASI PADA KELOMPOK PERGURUAN TINGGI
MANDIRI, UTAMA, MADYA DAN POLITEKNIK NON BINAAN**

1. Proposal baru penelitian desentralisasi yang dievaluasi meliputi : penelitian unggulan perguruan tinggi, penelitian tim pascasarjana, penelitian hibah bersaing, penelitian fundamental, penelitian kerjasama antar perguruan tinggi, dan penelitian disertasi doktor.
2. Penilaian/*desk evaluation* proposal baru dilaksanakan oleh tim reviewer internal perguruan tinggi yang telah mengikuti TOT reviewer internal yang diselenggarakan oleh Dit. Litabmas atau pelatihan reviewer internal di perguruan tingginya masing-masing.
3. Sebelum pelaksanaan penilaian proposal, harus dilakukan penyamaan persepsi untuk seluruh reviewer internal perguruan tinggi berkenaan dengan teknis dan tata cara penilaian.
4. Setiap reviewer internal wajib mematuhi kode etik reviewer dan menjaga kerahasiaan hasil penilaiannya.
5. Setiap proposal dinilai oleh 2 (dua) orang reviewer internal berdasarkan kompetensi dan bidang keahlian masing-masing.
6. Pengelompokan proposal penelitian dan penetapan reviewer dilakukan berdasarkan bidang ilmu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bidang agrokomples (pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan).
 - b. Bidang MIPA (biologi, kimia, bioteknologi), kesehatan, dan farmasi.
 - c. Bidang Pendidikan.
 - d. Bidang sosial, humaniora, hukum, agama, dan ekonomi.
 - e. Bidang rekayasa, MIPA *material science* (matematika, fisika, nano).
7. Sesuai ketentuan dalam Buku Panduan Penelitian Edisi VIII, bagi perguruan tinggi yang tidak mempunyai kecukupan reviewer internal, maka perguruan tinggi tersebut diwajibkan untuk menggunakan reviewer Dit. Litabmas dengan mengirimkan surat permintaan secara resmi.
8. Penilaian/*desk evaluation* dan pemaparan proposal baru menggunakan formulir penilaian yang telah ditentukan oleh Dit. Litabmas.
9. Sebelum diserahkan ke panitia, setiap reviewer diharapkan memeriksa kembali lembar hasil penilaian tersebut, terutama yang terkait dengan item skor, rekomendasi biaya, komentar penilai, kota dan tanggal penilaian, tandatangan, dan nama jelas.
10. Setiap reviewer internal harus menandatangani berita acara penilaian/*desk evaluation* dan pemaparan proposal baru penelitian desentralisasi tahun 2012.
11. Lembar penilaian disimpan dan menjadi dokumen di Lembaga Penelitian (LP)/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) pada perguruan tingginya masing-masing.
12. Usulan proposal yang telah dinyatakan lolos dalam *Desk Evaluation* proposal baru penelitian desentralisasi tahun 2012 agar segera dilakukan pemaparan (presentasi).
13. Hardcopy dan softcopy rekapitulasi Hasil penilaian *desk evaluation* dan hasil pemaparan (presentasi) paling lambat diterima oleh Dit. Litabmas Ditjen Dikti tanggal 31 Mei 2012.